

**PRAKTIK PELANGKAH PERNIKAHAN DI DESA SEMAGUNG
KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO
MENURUT PENDAPAT TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM ISLAM (S.H)**

Oleh

**RATRI DWI HARSIWI
NIM. 12360043**

PEMBIMBING:

**Drs. ABD. HALIM M.Hum
NIP. 19630119 199003 1001**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk dapat membentuk keluarga yang kekal, tentram, dan bahagia dalam mencapai ridha Allah. Dalam Islam pernikahan adalah suatu perjanjian syari'at yang sah atau batalnya semata-mata ditentukan oleh hukum ilahi. Di Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo terdapat suatu adat yang masih ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat sejak dahulu kala sampai sekarang. Masyarakat Desa Semagung meyakini bahwa apabila seorang adik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah mendahului kakaknya baik laki-laki maupun perempuan harus memberikan pemberian berupa barang kepada kakak yang dilangkahi. Menurut adat yang lebih tua yang seharusnya menikah terlebih dahulu.

Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu faktor apa sajakah yang melatar belakangi praktek pelangkah pernikahan hingga masih diterapkan sampai sekarang dan juga akan menjawab bagaimana pandangan tokoh agama Islam dan tokoh adat tentang pelangkah pernikahan, kemudian dibandingkan dimana letak persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Guna mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan teori sosiologi antropologi yaitu teori struktur fungsional dan menggunakan kaidah *urf* sebagai landasan hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik wawancara kepada tokoh adat Desa Semagung dan tokoh agama yang terlibat dalam mengurus pernikahan sebagai sumber data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif karena merujuk pada al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih dan pendapat para ulama, dan sosiologi antropologi karena mempelajari perilaku dan kebiasaan masyarakat di Desa Semagung.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adat pelangkah pernikahan masih bertahan hingga saat ini karena kepercayaan masyarakat terhadap adat masih sangat kuat, terlebih lagi tokoh adat yang menjadi patokan masyarakat dalam hal pernikahan didominasi oleh penganut Islam kejawen, selain itu juga untuk mempererat hubungan antara adik yang melangkahi dan kakak yang dilangkahi agar tetap harmonis. Perbedaan yang menonjol antara kedua tokoh masyarakat ini adalah dalam menentukan syarat pernikahan dimana islam tidak pernah mengatur urutan kekerabatan sebagai syarat pernikahan, sedangkan dalam masyarakat adat, urutan kekerabatan juga sebagai patokan atau syarat dalam pernikahan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : 4 Ekslembar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Ratri Dwi Harsiwi
NIM : 12360043
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Praktik Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 November 2016
Pembimbing,


Drs. Abd. Halim M. Hum
NIP. 19630119 199003 1001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-560/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PELANGKAH PERNIKAHAN DI
DESA SEMAGUNG KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO MENURUT
PENDAPAT TOKOH ADAT DAN TOKOH
AGAMA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : RATRI DWI HARSIVI
Nomor Induk Mahasiswa : 12360043
Telah diujikan pada : Jum'at, 02 Desember 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Hafim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji II

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 02 Desember 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ratri Dwi Harsiwi**
NIM : 12360043
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 November 2016

Saya yang menyatakan,



Ratri Dwi Harsiwi
NIM: 12360043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

نية المؤمن خير من عمله

Niat seorang mukmin lebih baik dari
amalannya (HR.Thabrani)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Almamaterku UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan Perbandingan Mazhab UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa	S	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge

ف	fa‘	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	hā’	H	H
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al’*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

َ-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	Ditulis	i
-----	ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "*a*"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى القروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَيَّ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيَّ أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur ke hadirat Allah swt. yang tiada henti-hentinya sehingga dengan hidayah dan ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya. Penyusun benar-benar menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, maka dari itu dalam kesempatan ini penyusun bermaksud menyatakan terima kasih yang tulus dan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, PhD selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Wawan Gunawan LC, S. Ag. M. Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Abd. Halim M. Hum selaku dosen pembimbing penelitian.
5. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen serta civitas Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengajaran, bimbingan, dan arahan selama penyusun menjadi mahasiswa.
6. Bapak Suratman dan Ibu Karti Tercinta yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, mengingatkan dan memotivasi penyusun. Salam ta'dzim, berkat beliau skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teruntuk kakak tercinta Ratma Haryu Pratiwi terima kasih atas semua saran, dukungan dan bantuannya.
8. Kepada masyarakat Desa Semagung yang telah berpartisipasi membantu melancarkan penelitian.

9. Buat sahabat tercinta Heni, Indah, Ria, Rifa, Afi, Syukron dan teman-teman seperjuangan PM angkatan 2012 terima kasih atas dukungan dan motifasinya.
10. Buat seseorang yang spesial dihati terima kasih telah menjadi seorang kakak selama kuliah di Yogya sekaligus editor dan motifator yang baik.

Semoga bantuan dari semua pihak mendapat balasan dari Allah swt. dengan pahala yang berlipat ganda *amin*.

Yogyakarta, 25 Safar 1438 H
20 November 2016

Penyusun

(Ratri Dwi Harsiwi)
NIM.12360043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka teori	8
F. Metode Penelitian	16
1. Sifat dan Jenis Penelitian	17
2. Teknik Pengumpulan Data	17
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Analisis Penelitian	19

G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM	21
A. Pengertian pernikahan	21
B. Status Pernikahan	26
C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	28
D. Rukun dan Syarat Pernikahan	30
E. Larangan atau Penghalang Pernikahan	35
F. Mahar atau Mas Kawin	36
G. Pinangan dan Lamaran	40
H. Pertunangan	42
BAB III PRAKTIK PELANGKAH PERNIKAHAN DI DESA	
SEMAGUNG	45
A. Gambaran Umum Desa Semagung	45
1. Letak Geografis	45
2. Sarana fisik dan Lingkungan	46
3. Keadaan sosial ekonomi	47
4. Kehidupan sosial budaya	48
5. Kehidupan sosial agama	48
6. Keadaan Pendidikan	49
B. Pengertian Pelangkah Pernikahan	51
C. Praktek pelangkah pernikahan	52
1. Macam-macam Pemberian	55
2. Pelaku Adat Pelangkah Pernikahan	56
3. Dampak Bagi yang Melanggar	58

D. Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama	59
BAB IV ANALISIS	67
A. Analisis terhadap eksisnya adat pelangkah pernikahan	67
B. Analisis terhadap Pandangan tokoh Adat dan Tokoh Agama- tentang pelangkah pernikahan di Desa Semagung.....	70
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
➤ TERJEMAH TEKS ARAB	i
➤ BIOGRAFI ULAMA	iii
➤ REKOMENDASI PENELITIAN	iv
➤ TRANSKIP WAWANCARA	v
➤ CURICULUM VITAE	vi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masyarakat Indonesia hukum yang diterapkan tidak hanya hukum tertulis, tapi juga hukum tidak tertulis yang sering diterapkan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hukum tidak tertulis disebut juga dengan istilah hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan tertulis produk legislatif.

Menurut Van Vollenhoven hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Hukum adat lahir dari kebiasaan masyarakat dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala adat.¹ Hukum adat mengatur segala tingkah laku manusia pada daerah teritorialnya mulai dari kebiasaan, system ekonomi bahkan dalam hal pernikahan.

Pernikahan sebagai salah satu sendi dalam kehidupan masyarakat yang tidak bisa lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang mereka anut , baik sebelum dan sesudah upacara

¹Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,1981), hlm.7.

pernikahan dilaksanakan. Wilayah yang berbeda-beda menimbulkan perbedaan pula dalam melakukan prosesi pernikahan pada tiap-tiap wilayah.

Dalam suatu masyarakat adat seringkali ditemukan kendala dalam mewujudkan bahtera rumah tangga melalui pernikahan, sebagaimana diketahui bahwa kehidupan masyarakat telah tercampur dengan adat atau tradisi yang telah mengakar dan menjadi ideologi, yang justru memberatkan pelaksanaan nikah, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan nikah yang sebenarnya yakni membina rumah tangga yang bahagia sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini disebabkan pengaruh adat istiadat yang diwarisi secara turun temurun oleh nenek moyang kita, seperti halnya dengan *Nglangkahi* dalam istilah masyarakat Desa Semagung.

Pelangkah pernikahan berasal dari asal kata *langkah*. *Nglangkahi* adalah bahasa asli masyarakat Jawa atau bisa disebut juga melompati dalam bahasa Indonesia. Pelangkah pernikahan adalah sesuatu atau barang yang diberikan kepada kakak perempuan atau laki-laki calon mempelai yang belum menikah dari calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Adat ini telah ada dari zaman nenek moyang dan masih berkembang hingga sekarang. Pelangkah pernikahan yang berkembang di masyarakat Desa Semagung bertujuan agar diberikannya barang atau benda kepada kakak laki-laki ataupun perempuan adalah untuk menghapus

rasa sakit hati si kakak terhadap adiknya karena telah *nglangkahi* (melangkahi) atau mendahului.²

Tradisi *nglangkahi* juga terjadi pada masyarakat Desa Semagung. Masyarakat adat Desa Semagung adalah masyarakat yang semua penduduknya beragama Islam. Mereka meyakini bahwa seorang adik baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menikah mendahului kakanya. Namun jika hal ini terpaksa dilakukan maka sang adik yang akan menikah mendahului kakaknya harus memberikan pelangkah, dalam hal ini dapat berupa uang atau barang. Kebiasaan ini sudah melekat secara turun temurun, dan masyarakat Desa Semagung memegang teguh kebiasaan atau tradisi tersebut.³

Hal yang dicermati adalah bahwa pendapat tokoh adat Desa Semagung menganjurkan bahkan mewajibkan untuk pelangkah pernikahan ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut tokoh agama pelangkah pernikahan tidak harus dilakukan.

Pelangkah dalam pernikahan memang tidak pernah diatur dalam al-Qur'an dan hadis, namun hal itu telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan berulang ulang dan seolah-olah telah menjadi hukum adat dalam masyarakat tersebut.

²Wawancara dengan Bapak Budi Hartanto Sekertaris Desa Semagung pada tanggal 22 Agustus 2016.

³Wawancara dengan Bapak Hadi Winarno (tokoh Adat di Desa Semagung) pada tanggal 22 Agustus 2016

Pada suatu masyarakat terdapat dua komponen penting yang berperan dalam penataan desa yaitu tokoh adat dan tokoh agama yang sudah seharusnya berjalan berdampingan untuk mewujudkan perdamaian diantara penduduk. Namun tidak jarang keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi suatu masalah, termasuk mengenai adat pelangkah pernikahan di Desa Semagung.

Untuk itu disini dibahas praktek pelangkah pernikahan di Desa Semagung secara komprehensif, khususnya mengenai pendapat tokoh adat Desa Semagung dan tokoh agama. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan dengan terjun langsung di masyarakat Desa Semagung untuk mendapatkan informasi dan dilakukan secara interview (wawancara). Sehingga dapat diketahui hal apa saja yang mempengaruhi terjadinya praktik pelangkah pernikahan yang terjadi di Desa Semagung sehingga masih ada sampai sekarang. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologi antropologi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi keberlangsungan tradisi pelangkah pernikahan sehingga masih berkembang sampai sekarang?

2. Bagaimana tokoh adat dan tokoh agama Islam memandang mengenai pelangkah pernikahan di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk dapat menjelaskan faktor apa yang melatar belakangi masih dipraktikkannya pelangkah pernikahan yang ada di Desa Semagung sampai sekarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi pelangkah pernikahan di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru yang bisa bermanfaat bagi penyusun sendiri dan juga masyarakat Desa Semagung.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang adat pelangkah dalam pernikahan di Desa Semagung

secara khusus, penyusun baru menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini:

Skripsi Nur Anggraini yang berjudul “Larangan Perkawinan “*Nglangkahi*” di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)”⁴ Skripsi ini dijelaskan apabila seseorang yang akan menikah mendahului kakaknya, maka hal ini tidak diperbolehkan, karena jika hal demikian terjadi menurut kepercayaan yang berlaku akan terjadimusibah atau bencana terhadap rumah tangga yang akan dibina maupun keluarga kakak yang akan dilangkahinya, jika tetap memaksakan untuk menikah maka ada beberapa cara yang harus ditempuh. Dalam skripsi ini penyusun lebih memfokuskan mengenai makna yang terkandung dalam perkawinan “*Ngelangkahi*” serta faktor-faktor yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan “*Nglangkahi*” di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Skripsi Dewi Masyitoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan)”⁵ Ketika seorang perempuan akan melaksanakan pernikahan dan perempuan tersebut masih mempunyai saudara atau saudari di atasnya, maka calon suami si perempuan wajib memberikan pelangkahan berupa

⁴Nur Anggraini, “Larangan Perkawinan “*Nglangkahi*” di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, (Studi Antropologi Hukum Islam,)”Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, (2010).

⁵Dewi Masyitoh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan Study Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan*,” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

barang ataupun uang kepada kakak atau saudari dari si perempuan tersebut. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana praktek dan tata cara pelaksanaan adat pelangkahan juga mengenai dampak pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya.

Skripsi Atikoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan *Nglangkahi* di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal”.⁶ Skripsi ini menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatarbelakangi timbulnya perkawinan nglangkahi serta mengenai tradisi pemberian tebusan sebagai penenang bagi adik baik laki-laki maupun perempuan yang mendahului kakaknya menikah.

Skripsi Yafie yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat dalam Pelangkah Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul).⁷ Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan adat pelumpat dan mengapa harus memberikan pelumpat dalam pelangkah pernikahan.

⁶ Atikoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi di Desa Sumbaga Kecamatan Indralaya*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

⁷Yafie, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat dalam Pelangkah Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)*,(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014).

Penelitian-penelitian di atas belum ada yang membahas tentang praktik pelangkah pernikahan di Desa Semagung, karena setiap adat mempunyai perbedaan dalam menerapkan pelangkah pernikahan sehingga mendorong penyusun untuk melakukan penelitian di Desa semagung dengan membandingkan pendapat tokoh adat dan tokoh agama yang berperan dalam masyarakat Desa Semagung.

E. Kerangka Teoritik

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamiin* yang mengatur seluruh aspek kehidupan muslim. Secara individu maupun secara sosial. Salah satunya adalah dalam hal pernikahan. Karakteristik hukum Islam adalah komprehensif dan realistis, hal ini yang telah dikemukakan oleh tokoh yang ahli dalam hukum islam, Yusuf al Qardhawi.⁸

Munakahat sebagai salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur tentang pernikahan dalam Islam yang mengikat hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Islam.

Pernikahan atau Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari suatu adat istiadat di mana hal tersebut berlangsung. Adat adalah suatu kebiasaan yang

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, hlm 3.

berlaku dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam Islam, istilah tersebut disebut '*urf*'.

Dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata-tertib sosial dan tata-tertib hukum di antara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik yang bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkalang tanah. Dimana ada masyarakat, disitu ada Hukum adat. Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.⁹

Menurut hukum adat, Perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.¹⁰ Pada masyarakat Desa Semagung inilah perkawinan sangat erat kaitannya dengan urutan kekerabatan, dimana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan siapa yang lebih tua dalam anggota keluarga tersebut.

⁹ Iman Sudiyat, *Asas-Asas hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.29-30

¹⁰ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, hlm. 107

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pada prinsipnya cara yang umum dilakukan oleh masyarakat adalah melalui pelamaran atau peminangan.¹¹ Namun demikian, selain dari pelamaran atau peminangan, masyarakat-masyarakat tertentu mengakui pula cara-cara yang lain, yang dimaksudkan disini adalah dengan cara yang disebut pelangkah pernikahan, yang menjadi tradisi di Desa Semagung.

Pelangkah pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Semagung adalah suatu ritual untuk menghormati sang kakak karena telah rela untuk didahului menikah. Adat ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh warga masyarakat Desa Semagung. Hal ini dilakukan karena masyarakat adat Jawa pada umumnya dan masyarakat Desa Semagung pada khususnya berpatokan dengan urutan kekerabatan dalam melakukan prosesi pernikahan.

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan.

Secara sosiologi dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat Indonesia, karena hal tersebut hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di tengah tengah masyarakat. Perubahan

¹¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 246.

hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum.¹²

Manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat sebagai proses pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya orang-orang yang meninjau masyarakat, hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik perhatian umum, seperti misalnya kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan, dan sebagainya. Dari pemikiran serta penilaian yang demikian itu, orang kemudian meningkat pada filsafat kemasyarakatan, di mana orang menguraikan harapan-harapan tentang susunan serta kehidupan masyarakat yang diinginkan atau yang ideal. Dengan demikian timbulah perumusan nilai-nilai dan kaidah-kaidah mana dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan damai bagi semua manusia selama hidupnya didunia ini.¹³

Antropologi dianggap penting karena hukum adat bukan merupakan suatu system hukum yang telah diabstraksikan sebagai aturan-aturan dalam kitab-kitab, undang-undang, melainkan timbul dan hidup langsung dari masalah-masalah perdata yang berasal dari dalam aktivitas masyarakat. Setiap masyarakat, baik yang sangat sederhana, maupun yang telah maju, tentu

¹² Soerjono soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1977), hlm, 17.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1986),hlm. 2

mempunyai aktivitas-aktivitas yang berfungsi sebagai pengendali sosial atau *social control*.¹⁴

Struktur fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari struktur-struktur sosial. Struktur dalam hal ini adalah pola-pola nyata hubungan atau interaksi antara berbagai komponen masyarakat, pola-pola yang secara relatif bertahan lama karena interaksi-interaksi tersebut terjadi dalam cara yang kurang lebih terorganisasi. Pandangan yang lebih menonjol di kalangan struktural fungsionalis adalah bahwa norma-norma dan nilai-nilai tersebut bukanlah struktural melainkan kultural, yang eksis dalam berbagai ruang konseptual yang menyelimuti struktur-struktur sosial.¹⁵

Penggunaan istilah fungsi bagi kebanyakan struktural fungsionalis fungsi adalah tugas sosial. Suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tingkat ketepatan tertentu apabila ada pengelompokan sosial dan mempertahankan keanggotaan kelompoknya. Di antara tugas-tugas ini terdapat rentang wilayah kerja yang meliputi sosialisasi dan pendidikan kalangan muda.¹⁶

Pelangkah pernikahan memang tidak pernah diatur baik dalam al-Qur'an dan hadis maupun dalam undang-undang. Namun ini menjadi penting jika suatu masyarakat meyakini adanya praktek pelangkah pernikahan tersebut.

¹⁴ Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 32.

¹⁵ Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 158.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 159.

Bagi setiap muslim segala sesuatu yang dilakukannya dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah, sebagai realisasi dari keimanan kepadaNya, kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui NabiNya, dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi mengenai wahyu Allah tersebut, (al-Hadis).¹⁷

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang ada akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Bahkan terkadang permasalahan yang ada pada masa sekarang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan al Hadis secara terperinci. Dalam kondisi ini, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus masalah yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak, (sulit) menemukan dukungan hukumnya dari nash.¹⁸

Dengan demikian, para ulama fiqh mencari suatu hukum yang berpegang teguh pada sumber hukum Islam dan *maqasid asy-syariah* dimana salah satu sumber hukum yang digunakan adalah *Urf*, yang dalam hal ini akan digunakan pada penelitian ini.

Urf menurut bahasa artinya adalah adat, kebiasaan, satu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus. *Urf* yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2009), hlm.232

¹⁸Maltuf Siraj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm. 1.

mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang bisa diterima oleh akal sehat.¹⁹

Sekilas, seakan-akan ada persamaan antara *ijma'* dengan *urf*, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada *ijma'* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan pendapatnya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada *urf* bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian kemudian seorang atau beberapa anggota masyarakat menetapkan pendapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh masyarakat yang lain, lalu mereka mengerjakannya pula. Lama-kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya. Sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku di antara mereka. Pada *ijma*, masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang pada *urf*, masyarakat mengerjakannya karena telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.²⁰

Dilihat dari segi sifatnya *urf* terbagi menjadi dua, yaitu *urf qauli* dan *urf amali*. *Urf qauli* adalah *urf* yang berupa perkataan, sedangkan *urf amali* adalah *urf* yang berupa perbuatan.²¹

Dilihat dari segi diterma atau tidaknya *urf* terbagi atas *urf shahih* dan *urf fasilid*. *Urf shahih* adalah *urf* yang baik dan dapat diterimakarena tidak

¹⁹Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 162

²⁰Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 150

²¹*Ibid*, hlm. 151.

bertentangan dengan *syara'*, seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah di pandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*. Sedangkan *urf fasid* adalah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara*. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam.²²

Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya *urf* terbagi menjadi *urf aam* dan *urf khash*. *Urf aam* ialah *urf* yang berlaku pada semua tempat, masa, dan keadaan, seperti member hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Sedangkan *urf khash* adalah *urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang dinegara-negara islam lain tidak dibiasakan.²³

Para ulama ushul fikih merumuskan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan *urf* salah satunya adalah yang paling mendasar

²⁴ *أعادة محكمة*

²²Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqih jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 148.

²³ Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 151.

²⁴ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 96.

Urf tidak bisa berdiri sendiri untuk dijadikan sebagai landasan suatu hukum, karena tidak dipungkiri kemaslahatan menjadi salah satu prioritas utama sebagai pertimbangan ketika *urf* ini nanti akan dijadikan sebagai landasan hukum. Salah satu dari tujuan pembentukan hukum tidak lain adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, artinya tujuan dari pembentukan suatu hukum baik secara detail maupun global mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Tidak ada satu pun hukum yang disyariatkan baik baik dalam al-Qur'an maupun hadis melainkan didalamnya terdapat suatu kemaslahatan.

Para ahli hukum islam sejak masa klasik memang telah menyadari masalah pengaruh adat terhadap hukum islam. Walaupun mereka tidak memandang adat sebagai sumber hukum independen, namun para ahli hukum islam tersebut tetap menyadari keefektifan adat dalam proses interpretasi hukum.

Walaupun teori hukum Islam yang dibangun oleh aliran-aliran hukum klasik memandang hukum Islam sebagai hukum yang bersifat kebal dari perubahan, dan manusia hanya mampu menginteroretasikan dan mengeksplanasikan hukum tanpa menciptakannya, permasalahan-permasalahan keseharian yang muncul dan perkembangan budaya mengharuskan adanya adaptasi dari aturan-aturan hukum tersebut kepada situasi baru.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 17.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil objek penelitian masyarakat desa Semagung, lokasi ini dipilih karena mayoritas masyarakat Desa Semagung beragama Islam, serta sebagai pelaku praktik *pelangkah* pernikahan dan memiliki hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik komparatif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktik dan adat (kebiasaan) yang ada pada masyarakat kemudian membandingkan antara pendapat tokoh adat dan tokoh agama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali melalui usaha-usaha

1) Data Primer:

a. Wawancara

Yaitu suatu usaha dalam melakukan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi dan dilakukan secara interview (wawancara). Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 2 tokoh adat, 2 tokoh agama Islam, dan para pelaku

pelangkah pernikahan. Untuk lebih fokus pada penelitian ini tokoh agama yang akan diwawancarai adalah imam masjid desa Semagung dan kepala KUA kecamatan Bagelen, sedangkan tokoh adat disini adalah sesepuh atau orang yang dituakan yang paham akan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat desa Semagung. Adapun penentuan sampel sebagai sumber data primer ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni sampling yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel. Hal ini juga karena sampel dalam metode kualitatif sifatnya *purposive* artinya sesuai maksud dan tujuan penelitian.

b. Observasi

Pengumpulan data secara observasi yaitu mengamati baik-baik secara langsung dan tidak langsung yang terkait dengan masalah pelangkah pernikahan.

2) Data Sekunder: diperoleh dari buku-buku pendukung yang berkaitan dengan perkawinan adat dan perkawinan menurut hukum islam.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif, yaitu studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal hukumnya yaitu dengan menggunakan al-Qur'an, al-Hadis, pendapat ulama, dan kaidah-kaidah hukumnya.
- b. Pendekatan sosiologi antropologi, yaitu dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat di lapangan yang melakukan praktek

pelangkah pernikahan kemudian dihubungkan dengan variable lainnya yaitu tokoh adat dan tokoh agama.

5. Analisis Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deduktif- induktif*, yaitu menganalisa data yang dikumpulkan oleh peneliti yang berupa informasi, kemudian diuraikan dan dikaitkan dengan data lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh mengenai kerangka pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, , pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah membahas macam-macam pemberian dalam pernikahan sebagai korelasi dalam pembahasan adat Nglangkahi dalam pelangkahan pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, peminangan, mahar, dan pertunangan dalam pernikahan.

Bab *ketiga* , adat pelangkahan dalam pernikahan dan deskripsi tentang tata wilayah Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten

Purworejo, sebagai wilayah penelitian yang dilakukan. Diharapkan di wilayah tersebut didapatkan data yang mencukupi dalam penelitian ini.

Bab *keempat* sebagai inti dalam pembahasan ini, penulis menguraikan tentang pandangan tokoh adat dan tokoh agama kemudian dibandingkan dan dicari persamaan dan perbedaan dari keduanya.

Bab *kelima* merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, dengan memaparkan kesimpulan dan disertai saran yang dapat diambil sebagai masukan yang relevan dan berharga, guna mencapai hal-hal yang lebih baik dan maju dalam studi ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengamati dan menganalisis praktek pelangkah pernikahan di Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang Melatar Belakangi Masih Dipraktikkannya Adat Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap adat sangat kuat
- b. Tokoh adat yang mendominasi di masyarakat Desa Semagung adalah penganut Islam kejawen
- c. Menjaga dan mempererat hubungan antara adik yang melangkahi dan kakak yang dilangkahi.

2. Pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Adat tentang Pelangkah Pernikahan

Tokoh adat dan tokoh agama Islam, masing-masing mempunyai pendapat dan dasar untuk memperkuat argumennya. Pada kasus pelangkah pernikahan ini ada 2 pendapat yaitu sebagai tokoh adat mewajibkan praktik pelangkah pernikahan tersebut sedangkan dari pandangan tokoh agama praktik pelangkah pernikahan boleh dilakukan selama tidak menimbulkan kemadharatan. Pada intinya, praktek pelangkahan di Desa Semagung ini boleh dilaksanakan, karena merupakan adat yang harus dijaga dan dilestarikan, disamping itu praktek

pelangkahan yang ada di Desa Semagung ini tidak melanggar Al-Qur'an dan hukum yang sudah ditetapkan.

Menurut penulis praktek pelangkahan pernikahan yang terdapat di Desa Semagung kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo dapat dikategorikan kedalam *urf shahih* karena jika dikembalikan pada asalnya pelangkahan pernikahan adalah sebagai wujud rasa kasih sayang. Namun dalam prakteknya jika pelangkahan pernikahan dijadikan rukun dan syarat syahnya sebuah pernikahan dan terdapat suatu paksaan atau ternyata si kakak meminta hal-hal yang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan si adik tidak dapat memenuhi keinginan kakaknya, maka tradisi pelangkahan pernikahan termasuk kedalam *urf fasid*.

B. Saran- saran

Tradisi pelangkahan pernikahan yang terjadi di Desa Semagung memiliki nilai moral yang tinggi dimana sang adik harus tetap memiliki rasa hormat terhadap kakaknya. Namun ada yang perlu diperbaiki dari tradisi pelangkahan pernikahan ini yaitu sebaiknya pelangkahan pernikahan hanya dilakukan sebagai simbol rasa kasih sayang, rasa hormat, dan rasa terima kasih dari seorang adik kepada kakaknya dan bukan dijadikan syarat dan rukun syahnya pernikahan. Sebagai tokoh agama yang berperan di Desa Semagung seharusnya lebih giat lagi dalam mensyiarkan agama Islam agar masyarakat benar-benar paham lebih dalam mengenai ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

B. Fiqih dan Ushul Fiqh

Abidin Slamet dan Amirudin, *Fiqih Munakahat I untuk Fakultas Syariah* ,

Bandung: Pustaka Setia, 1999

Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke- 4, Jakarta: Bulan Bintang,

1990.

Ghazali, Abdul Rahman, *fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.

Darajat, Zakiya, *Ilmu Fiqih*, jilid 2 , Jakarta: Departemen Agama RI, 1985

Hanafi, A. , Ushul Fiqih, cet. Ke-12, Jakarta: Widjaya, 1993.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*,

Jakarta,1971,

Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta:

INIS, 1998

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha ilmu,

2014.

Muhammad Azzam, Abdul Muiz, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksar,

2009.

Mukhtar, *Asas-asa Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang 1974.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan Islam I*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.
- Siraj, Maltuf, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Umar, Muin dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Wahhab Khallaf, Abd , *Ilm Ushul Al-Fiqh*, cet, Ke 12, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1897.
- Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al islam Wa Adillatuh*, cet. Ke-3, Damsyik: Dar Al-Fiqr 1409 H/ 1989 M.

C. Lain-lain:

Fedyani Saifuddin, Ahmad, *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Jakarta: Kencana, 2005.

Hadikusuman, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Cet II Jakarta: Rajawali, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

D. Skripsi

Atikoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi di Desa Sumbaga Kecamatan Indralaya*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

Dewi Masyitoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan Study Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Nur Anggraini, “Larangan Perkawinan “Nglangkahi” di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, (Studi Antropologi Hukum Islam,)”Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).



Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

N O.	HL M	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
			BAB II
1	19	3	Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya
2	19	4	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan dari pada nya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
3	23	10	Dan (ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamun (sendiri), dari Nuh, brahim, Musa, Isa putera Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh/teguh/ kuat.
4	24	11	Dan telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina karena (mengingkari) perjanjian (yang telah kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka : “Masuklah ke pintu gerbang itu sambil bersujud dan kami perintahkan pula kepada mereka: “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari sabtu”, dan Kami mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.
5	24	12	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian dari kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrinya) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kokoh/teguh/kuat.
6	25	14	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah maha luas lagi Maha Mengetahui.
7	32	28	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
8	32	29	<i>Gasab</i> adalah mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak.
			BAB III
9	51	7	Balak bilahi adalah musibah suatu akibat yang ditimbulkan karena telah melanggar hukum adat.
10	54	9	Sandangan sak pengadek adalah pakaian dari ujung kaki sampai kepala diantaranya adalah baju, kain atau celana, penutup kepala, sandal dan juga pakaian dalamnya.

			BAB IV
11	62	3	Pengarem-arem adalah kebahagiaan atau kepuasan, bisa juga diartikan sebagai rasa lega karena telah memenuhi adat pelangkah pernikahan tersebut.
12	65	9	Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.



BIOGRAFI ULAMA

1. Hasbi ash-Shiddieqi

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqi lahir di Lhokseumawe 10 Maret 1904. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan ushul fiqh, tafsir, hadis dan ilmu kalam. Menurut silsilah ia adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddiq, khalifah pertama. Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad Ibnu Salim al-Kalali. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Al-Irsyad. Hasbi telah khatam mengaji al-Quran dalam usia delapan tahun. Satu tahun berikutnya ia belajar *qiraah* dan *tajwid* serta dasar-dasar tafsir dan fiqh pada ayahnya sendiri. Permintaan Kontrolir Lhokseumawe kepada ayah Hasbi agar ia dimasukkan ke Sekolah Gubernemen ditolak. Ia khawatir anaknya akan *dipengaruhi* pikiran *serani* (nasrani), seperti juga ia menolak Hasbi dicacar karena takut dimasukkan *ie kaphee* (air kafir). Hasbi baru mencacar dirinya setelah ia dewasa. Ayah Hasbi menganjurkan anaknya menjadi ulama. Karena itu, ia harus dikirim belajar ke dayah. Pertimbangannya bukan saja untuk meneruskan tradisi leluhur tetapi juga kedudukan dan penghargaan terhadap ulama memang tinggi di mata masyarakat Aceh.

Selama delapan tahun lamanya Hasbi *meudagang* (nyantri) dari satu dayah ke dayah yang lain. Pada tahun 1912, ia dikirim *meudagang* ke dayah Tengku Chik Piyeung yang nama dirinya Abdullah untuk belajar bahasa Arab, khususnya *nahwu* dan *sharaf*. Setelah setahun belajar di situ, ia pindah belajar ke dayah Tengku Chik di Bluk Bayu. Setahun kemudian, ia pindah ke dayah Tengku Chik di Blang Kabu Geudong. Dari Blang Kabu, ia pindah ke dayah Tengku Chik di Blang Manyak Samakurok dan belajar di situ selama satu tahun. Semua dayah yang disebutkan itu terletak di bekas wilayah kerajaan Pasai tempo dulu. Setelah pengetahuan dasar dirasa cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau atau *meudagang* ke dayah Tengku Chik di Tanjungan Barat yang bernama Idris, di Samalanga. Dayah ini adalah salah satu dayah terbesar dan terkemuka di Aceh Utara yang mengkhususkan diri dalam pelajaran ilmu fiqh. Dua tahun ia *meudagang* di

dayah ini, setelah itu ia pindah *meudagang* ke dayah Tengku Chik di Krueng Kale, yang bernama Hasan. Selama dua tahun ia meudagang di Krueng Kale di Aceh Rayeuk untuk belajar hadits dan memperdalam fiqh. Pada tahun 1920, dari Tengku Chik Hasan Krueng Kale, ia memperoleh syahadah sebagai pernyataan bahwa ilmunya telah cukup dan berhak membuka dayah sendiri. Ia pulang ke Lhokseumawe dengan perasaan puas.

Hasbi yang dikaruniai Allah berotak cerdas dan gemar membaca, merasa ilmu yang diperolehnya di dayah-dayah itu hanyalah sebatas sebuah kitab yang diajarkan. Kitab-kitab itu pun hanya yang bermazhab Syafi'i. Guru hanya menyimak apakah bacaan atau terjemahannya betul, atau sesekali sang guru membaca dan para murid mendengar. Proses belajar mengajar dengan metode anjur kitab itu memang dianut oleh semua dayah atau pesantren di Indonesia. Metode ini kurang melibatkan anak didik di dalam proses berpikir sehingga mampu memecahkan masalah-masalah sendiri tanpa harus menunggu keputusan yang telah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Terpatrilah doktrin taklid.

2. Abd. Al-Wahhab Khallaf


Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 di kampung Kafrr al Zayat, Mesir. Sejaak kecil beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutab milik al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan al-Quran pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga al-Azhar dan meneruskannya di perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Kehakiman slam. Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat pula menjadi Direktur urusan mesjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi Inspektur pengawas pengadilan Islam. Pada tahun 1934, beliau diminta oleh pihak Cairo University untuk menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau mengabdikan hingga akhirnya beliau pensiun. Kendati sudah pensiun, beliau terus mengajar, bahkan di sekitaran tahun 1955-1956, beliau tetap mengajar meski harus sambil duduk karena sakit yang

dideritanya. Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi dewan pakar di Arabic Language Academy (*Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah*).

3. Wahbah al-Zuhaili

Syeikh Wahbah dikenal sebagai pakar fiqh kontemporer di abad ke- 20. Lahir pada tahun 1932 M Damaskus, Suriah. Pasca lulus dari studi doktoral di Universitas Al-Azhaar Kairo, beliau menjadi dosen di Damaskus. Pada tahun 2014 beliau masuk daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia . Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut :

- 1 Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
2. Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966.
3. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
4. Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah, Maktabah al-Farabi, Damsiq, 1969.
5. Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
6. Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111
Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : kpmpt@purworejokab.go.id

IZIN RISET / SURVEY / PKL

NOMOR : 072/298/2016

- I. Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17).
2. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendegelasan Wewenang Ponerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
- II. Menunjuk : Surat dari BPMD Provinsi Jawa Tengah Nomor:070/8388/2016 Tanggal 09 Agustus 2016
- III. Bupati Purworejo memberi Izin untuk melaksanakan Riset/ Survey/ PKL dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :

- ❖ Nama : Ratri Dwi Harsiwi
- ❖ Pekerjaan : Mahasiswa
- ❖ NIM/NIP/KTP/ dll. : 12360043
- ❖ Instansi / Univ/ Perg. Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ❖ Jurusan : Perbandingan Mazhab
- ❖ Program Studi : Perbandingan Mazhab
- ❖ Alamat : Semagung RT.001 RW.004 Kcc. Bagelen Kab. Purworejo
- ❖ No. Telp. : 081225789936
- ❖ Penanggung Jawab : Drs. Abdul Halim, M.Hum
- ❖ Maksud / Tujuan : Penelitian
- ❖ Judul : Praktek Pelangkah Pernikahan Di Desa Semagung Kec. Bagelen Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Agama Dan Tokoh Adat
- ❖ Lokasi : Desa Semagung Kec. Bagelen
- ❖ Lama Penelitian : 2 Bulan
- ❖ Jumlah Peserta :

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
 1. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo
 2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)
- c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq. Kepala KPMPT, dengan tembusan BAPPEDA Kab. Purworejo

Surat Ijin ini berlaku tanggal 09 Agustus 2016 sampal dengan tanggal 09 Oktober 2016.

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Ka. Bappeda Kab. Purworejo;
2. Ka. Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Purworejo;
3. Kepala Desa Semagung Kec. Bagelen;
4. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Dikeluarkan : Purworejo

Pada Tanggal : 09 Agustus 2016

a.n. BUPATI PURWOREJO

KEPALA KANTOR

PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURWOREJO



RIYATUR PRIYO UTOMO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19640724 198611 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 ~ 3547438 - 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bcmd@jatengprov.go.id http://bcmd.jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2436/04.5/2016

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/2201/Kesbangpol/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : RATRI DWI HARSWI
2. Alamat : Semagung wetan RT 001 RW 004 KELURAHAN SEMAGUNG KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :


- a. Judul Proposal : Praktek Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Adat
- b. Tempat / Lokasi : Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo
- c. Bidang Penelitian : Syariah dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 10 Agustus 2016 s.d. 20 September 2016
- e. Penanggung Jawab : Drs. Abd Halim, M.Hum
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALLIAGA YOGYAKARTA

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 09 Agustus 2016





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmdd@jatengprov.go.id <http://bpmdd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131


Semarang, 09 Agustus 2016

Nomor : 070/8388/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Purworejo
u.p Kantor Kesbangpol dan Linmas
Kab. Purworejo

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/2436/04.5/2016 Tanggal 09 Agustus 2016 atas nama RATRI DWI HARSIWI dengan judul proposal PRAKTEK PELANGKAH PERNIKAHAN DI DESA SEMAGUNG KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO MENURUT PENDAPAT TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. Ratri Dwi Harsiwi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 01 Agustus 2016

Nomor : 074/2201/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Nomor : Kalijaga Yogyakarta
Tanggal : 28 Juli 2016
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dengan judul proposal "PRAKTIK PELANGKAH PERNIKAHAN DI DESA SEMAGUNG KECAMATAN BAGELAN KABUPATEN PURWOREJO MENURUT PENDAPAT TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT ", kepada:


Nama : RATRI DWI HARSIVI
NIM : 12360043
No. HP/Identitas : 081225789036 / 336045405940002
Prodi / Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Semagung, Kac. Bagelen, Kab. Purworejo, Provinsi
Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 10 Agustus 2016 s.d 20 September 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN
Jl. Yogya Km. 12 Bagelen Telp. (0275) 756003

Bagelen, 16 Agustus 2016

Nomor : 072/ 445/2016
Lampiran :-
Perihal : Riset/Survey/PKL.

Kepada :
Yth. Kepala Desa Semagung
Kecamatan Bagelen
di-

B A G E L E N.

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Penanaman modal dan perizin terpadu Kabupaten Purworejo tertanggal 09 Agustus 2016, Nomor : 072/298/2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat maka, diminta kepada saudara untuk memfasilitasi dan dapat mengijinkan kepada :

Nama : Ratri Dwi Harsiwi
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 12360043
Univ/Perg Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Semagung Rt 001/Rw.004 Kec.Bagelen,
Kabupaten Purworejo.
Lokasi : Desa Semagung Kecamatan Bagelen.
Judul : Praktek Pelangkah Pernikahan di Desa
Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten
Purworejo, Menurut Pendapat Tokoh Agama dan
Tokoh Adat.

Lama Riset/Survey/PKL. dari tanggal 09 Agustus 2016 s/d. tanggal 09 Oktober 2016.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


CAMAT BAGELEN
WINDARTO, S.Sos g
Pembina
NIP.19640319198607 1 002

Tembusan dikirim Kepada :

⑦ Yth. Sdri. Ratri Dwi Harsiwi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
di Tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN
KEPALA DESA SEMAGUNG
Jalan Soko- Semagung KM 03 Kode Pos 54174

SURAT IJIN

No: 460 /3 502016

Menindaklanjuti surat Camat Bagelen tertanggal 16 Agustus 2016, Nomor : 072/445/2016 perihal Riset / Survey / PKL maka, Pemerintah Desa Semagung memberikan ijin Riset / Survey / PKL kepada:

Nama : Ratri Dwi Harsini
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 12360043
Univ/Perg.Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Semagung RT.001/ RW.004 Kec Bagelen
Judul : Praktek Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, Menurut Pendapat Tokoh Agama Dan Tokoh Adat.

Lama Riset/ Survey/PKL. dari tanggal 09 Agustus 2016 s/d. Tanggal 09 Oktober 2016.

Demikian surat ijin ini dibuat dengan sebenar-benarnya, selanjutnya untuk dipergunakan seperlunya.

Semagung, 23 Agustus 2016

Kepala Desa Semagung


SUWANDI, A.Ma

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hariyanto

Tempat tanggal lahir : Purworejo, 8 Mei 1989

Pekerjaan : PNS

Alamat : Tegal kuning kec: Banyuwirip, Purworejo

Menerangkan bahwa Ratri Dwi Harsiwi mahasiswa fakultas syari'ah UN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : Praktek Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Adat pada tanggal..... di Desa Semagung.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Purworejo,2016

Narasumber



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(.....)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karto Permono

Tempat tanggal lahir : -

Pekerjaan : Tani

Alamat : Semono

Mencerangkan bahwa Ratri Dwi Harsiwi mahasiswa fakultas syari'ah UN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : Praktek Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung. Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Adat pada tanggal..... di Desa Semagung.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Purworejo,2016

Narasumber .



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(.....)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSTITI
Tempat tanggal lahir : Purworejo 6 JUNI 1982
Pekerjaan : -
Alamat : SEMAGUNG RT 01 / RW 10

Menerangkan bahwa Ratri Dwi Harsiwi mahasiswa fakultas syari'ah UN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : Praktek Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung. Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Adat pada tanggal..... di Desa Semagung.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Purworejo,2016

Narasumber



(RUSTITI.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI HARTANTO

Tempat tanggal lahir : Purworejo, 03 Mei 1977

Pekerjaan : Perangkat Desa


Alamat : RT.02 RW.04 Semagung Bagelen Purworejo

Menerangkan bahwa Ratri Dwi Harsiwi mahasiswa fakultas syari'ah UN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : Praktek Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung. Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Adat pada tanggal..... di Desa Semagung.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Purworejo,2016

Narasumber



(.....
BUDI HARTANTO.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHMUD BASUKI
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 03 - 03 - 1994
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Mgaglik RT.002 RW.002

Menerangkan bahwa Ratri Dwi Harsiwi mahasiswa fakultas syari'ah UN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : Praktek Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung. Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Adat pada tangg..... di Desa Semagung.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Purworejo,2016

Narasumber



(...MAHMUD BASUKI...)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Winarno

Tempat tanggal lahir : Purworejo , 31 Desember 1947

Pekerjaan :

Alamat : Semagung Wetan

Menerangkan bahwa Ratri Dwi Harsiwi mahasiswa fakultas syaria'ah UN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : Praktek Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung. Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Adat pada tanggal..... di Desa Semagung.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Purworejo, 22 Agustus.....2016

Narasumber



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(.....)

Curriculum Vitae

Nama : Ratri Dwi Harsiwi
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo. 14 Mei 1994
Alamat : Desa Semagung Rt. 01/04 Kecamatan Bagelen,
Kabupaten Purworejo
No. Hp : 081225789936
Alamat Email : ratridwiharsiwi@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK. Mardi Utomo
SDN Semagung
SMP N 36 Purworejo
MAN Purworejo
Nama Orang tua :
Ayah : Suratman
Ibu : Sukarti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA